



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilakukan secara telekonferensi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YAHYA RENGIAR Alias OYA;
2. Tempat lahir : Ohoitahit;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Februari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoitahit, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terhadap Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak 9 April 2021 sampai dengan 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 17 Maret 2021 yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA RENGIAR alias OYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA RENGIAR alias OYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang besi 19 centimeter, pegangan terbuat dari plastik dengan panjang 9 centimeter, dengan panjang keseluruhan 28 sentimeter;
 - 1 (satu) helai kain berwarna abu-abu bermotif bunga pada sudut dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/TUAL/Eku.2/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YAHYA RENGIAR Alias OYA pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa keluar dari rumahnya membawa 1 (satu) buah palu, dan pisau sangkur lalu terdakwa berjalan kaki sambil olah raga menuju tepatnya di Un depan mako Brimob kemudian terdakwa bertemu dengan temannya dan minta diantar ke jalan Pattimura. Dengan mengendarai sepeda motor saat berada di jalan Pattimura tepatnya depan masjid raya Tual terdakwa melihat mobil saksi korban RAMDANA alias ANA dan suaminya yaitu saksi SYUKRI RAHANGIAR sehingga terdakwa teringat utang yang dimiliki oleh saksi korban karena belum melunasi upah kerja sebagai tukang karena telah memperbaiki rumah saksi korban;

Kemudian terdakwa menghentikan mobil saksi korban dan suaminya lalu terdakwa mendekati saksi korban yang berada disamping sopir saat itu juga terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa sangkur yang telah dibawa dari rumah dan melemparkan kearah saksi korban namun sangkur tersebut mengenai kaca dan menembus mengenai bagian kepala bagian samping kiri karena saksi korban sempat menunduk akibatnya kepala bagian samping kiri saksi korban mengalami luka robek;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau jenis Sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang besi 19 centimeter pegangan terbuat dari plastic dengan panjang 9 centimeter dengan panjang keseluruhan 28 centimeter tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Perbuatan Terdakwa YAHYA RENGIAR Alias OYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa YAHYA RENGIAR Alias OYA pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban RAMDANA alias ANA", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa keluar dari rumahnya membawa 1 (satu) buah palu, dan pisau sangkur lalu terdakwa berjalan kaki sambil olah raga menuju tepatnya di Un depan mako Brimob kemudian terdakwa bertemu dengan temannya dan minta diantar ke jalan Pattimura. Dengan mengendarai sepeda motor saat berada di jalan Pattimura tepatnya depan masjid raya Tual terdakwa melihat mobil saksi korban RAMDANA alias ANA dan suaminya yaitu saksi SYUKRI RAHANGIAR sehingga terdakwa teringat utang yang dimiliki oleh saksi korban karena belum melunasi upah kerja sebagai tukang karena telah memperbaiki rumah saksi korban;

Kemudian terdakwa menghentikan mobil saksi korban dan suaminya lalu terdakwa mendekati saksi korban yang berada disamping sopir saat itu juga terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa sangkur yang telah dibawa dari rumah dan melemparkan kearah saksi korban namun sangkur tersebut mengenai kaca dan menembus mengenai bagian kepala bagian samping kiri karena saksi korban sempat menunduk akibatnya kepala bagian samping kiri saksi korban mengalami luka robek sehingga saksi korban terganggu aktifitasnya sehari-hari;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.449/ 160 / RSU-KS /XI/ 2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNESTIA SEVIANI TANIC selaku Dokter RSU Karel Sasuitubun, Dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada korban ditemukan tampak satu buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
- Pada korban dilakukan Penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan bernama RAMDANA, Tempat lahir di Cilalang pada tanggal enam belas Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh enam, umur tiga puluh empat tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka robek pada kepala bagian samping kiri, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa YAHYA RENGAR Alias OYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi Ramdana Alias Ana**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan sangkur terhadap diri Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jl Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 07.45 WIT;
 - Bahwa peristiwa pelemparan sangkur tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Yahya Rengiar Alias Oya;
 - Bahwa pada awalnya di hari itu Saksi bersama suami Saksi yang bernama Syukri Rahangiar mengendarai mobil di Jl Pattimura untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kue, tidak lama kemudian suami Saksi melihat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor lalu menghentikan sepeda motornya di depan mobil Saksi, kemudian Terdakwa datang menghampiri mobil Saksi tepatnya ke arah pintu kiri tempat Saksi duduk, karena memang sudah pernah ada masalah sebelumnya, suami Saksi berusaha mengarahkan mobil ke arah belakang untuk menghindari Terdakwa yang sudah terlihat membawa sangkur;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang sangkur, tapi suami Saksi langsung mengarahkan mobil untuk berjalan ke depan untuk menghindari Terdakwa, lalu Terdakwa melempar sangkurnya ke arah jendela kiri mobil sehingga menembus ke dalam menyebabkan kaca jendela mobil pecah;
- Bahwa saat Terdakwa melempar sangkurnya, Saksi menundukkan kepala dan tidak lama setelah kejadian Saksi memegang kepala bagian kiri dan ternyata mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka di kepala bagian kiri, Saksi mendapatkan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara dengan jahitan dan sempat tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi juga dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 8 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melempar sangkur kepada Saksi, memang dulu Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi untuk memperbaiki rumah, namun Terdakwa selalu merasa Saksi memiliki hutang yang sebetulnya ongkos kerja Terdakwa sudah dibayarkan;
- Bahwa Saksi sudah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering meneror keluarga Saksi dengan alasan Saksi memiliki hutang ongkos kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Syukri Rahangiar Alias Syukri**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pelemparan sangkur terhadap istri Saksi yang bernama Ramdana;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jl Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 07.45 WIT;
- Bahwa peristiwa pelemparan sangkur tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Yahya Rengiar Alias Oya;
- Bahwa pada awalnya di hari itu Saksi bersama istri Saksi yang bernama Ramdana mengendarai mobil di Jl Pattimura untuk membeli kue, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor lalu menghentikan sepeda motornya di depan mobil Saksi, kemudian Terdakwa datang menghampiri mobil Saksi tepatnya ke arah pintu kiri tempat istri Saksi duduk, karena memang sudah pernah ada masalah sebelumnya, Saksi berusaha mengarahkan mobil ke arah belakang untuk menghindari Terdakwa yang sudah terlihat membawa sangkur;
- Bahwa Saksi langsung mengarahkan mobil untuk berjalan ke depan untuk menghindari Terdakwa, lalu Terdakwa melempar sangkurnya ke arah jendela kiri mobil sehingga menembus ke dalam menyebabkan kaca jendela mobil pecah;
- Bahwa saat Terdakwa melempar sangkurnya, istri Saksi menundukkan kepala dan tidak lama setelah kejadian istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka di kepala bagian kiri, istri Saksi mendapatkan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara dengan jahitan dan sempat tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa istri Saksi juga dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 8 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melempar sangkur kepada Saksi, memang dulu Terdakwa pernah bekerja di rumah Saksi untuk memperbaiki rumah, namun Terdakwa selalu merasa Saksi memiliki hutang yang sebetulnya ongkos kerja Terdakwa sudah dibayarkan;
- Bahwa Saksi sudah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering meneror keluarga Saksi dengan alasan Saksi memiliki hutang ongkos kerja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, Saksi menggunakan ojek motor melihat mobil Saksi Ana di depan Apotek Syukur di Jl Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Terdakwa ingat dengan hutang yang dimiliki Saksi Ana dan Saksi Syukri yang belum dibayar lunas sampai sekarang, Terdakwa langsung melempar sangkur ke arah kaca mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri;
- Bahwa sangkur yang dilemparkan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sangkur yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah sangkur yang digunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kesal karena Saksi Ana dan Saksi Syukri belum melunasi hutangnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) bulan atas hasil kerja Terdakwa di rumah Saksi Ana dan Saksi Syukri;
- Bahwa saat awal kerja kesepakatan upah kerjanya adalah dibayar harian dan langsung dibayar;
- Bahwa benar Saksi Ana dan Saksi Syukri sudah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah *handphone* kepada Terdakwa, namun sepeda motor tersebut bukan milik mereka dan *handphone* yang diberikan itu sudah rusak, sehingga membuat Terdakwa kesal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luka yang dialami oleh Saksi Ana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan sangkur ke arah jendela kiri mobil Saksi Ana;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak mau berdamai dengan Saksi Ana dan Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah pisau jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang besi 19 centimeter, pegangan terbuat dari plastik dengan panjang 9 centimeter, dengan panjang keseluruhan 28 sentimeter;
- 1 (satu) helai kain berwarna abu-abu bermotif bunga pada sudut dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 449 / 160 / RSU-KS / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnestia Selviani Tanic, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruangan Instalasi Gawat Darurat RSU Karel Sadsuitubun pada hari Sabtu tanggal 8 November 2020, pukul 08.20 WIT terhadap korban bernama Ramdana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar;
 2. Pada korban ditemukan tampak satu buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter;
 3. Pada korban dilakukan penjahitan luka dan pemberian obat-obatan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama RAMDANA, Tempat lahir di Cilalang pada tanggal enam belas Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh enam, umur tiga puluh empat tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu luka robek pada kepala bagian samping kiri, diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, Saksi Ana dan Saksi Syukri sedang berada di dalam mobilnya di depan Apotek Syukur Jl Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, lalu datang Terdakwa menggunakan ojek motor dan langsung berhenti di depan mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri, Saksi yang melihat Terdakwa sudah memegang sangkur, mencoba menghindari Terdakwa dengan mengarahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya ke arah belakang, lalu Terdakwa langsung melempar sangkur ke arah jendela kiri mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri;

- Bahwa akibat lemparan sangkur dari Terdakwa, kaca jendela kiri mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri pecah dan mengakibatkan Saksi Ana mengalami luka pada kepala bagian kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan sangkur tersebut karena kesal dengan Saksi Ana dan Saksi Syukri belum melunasi hutangnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) bulan atas hasil kerja Terdakwa di rumah Saksi Ana dan Saksi Syukri;
- Bahwa Terdakwa masih merasa kurang dengan pembayaran yang diterima walaupun sudah diberikan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah *handphone* oleh Saksi Ana dan Saksi Syukri;
- Bahwa sebilah pisau jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang besi 19 centimeter, pegangan terbuat dari plastik dengan panjang 9 centimeter, dengan panjang keseluruhan 28 sentimeter yang digunakan untuk melempar ke arah jendela mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa akibat luka di kepala bagian kiri, Saksi Ana mendapatkan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara dengan jahitan dan sempat tidak dapat beraktivitas;
- Bahwa surat visum et repertum Nomor : 449 / 160 / RSU-KS / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnestia Selviani Tanic selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dengan hasil pemeriksaan Korban yang bernama Ramdana ditemukan tampak satu buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yahya Rengiar Alias Oya telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-07/TUAL/Eku.2/03/2021 tanggal 10 Maret 2021, dalam persidangan Terdakwa Yahya Rengiar Alias Oya setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Yahya Rengiar Alias Oya adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, namun jika perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya adalah mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya adalah mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, Saksi Ana dan Saksi Syukri sedang berada di dalam mobilnya di depan Apotek Syukur Jl Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, lalu datang Terdakwa menggunakan ojek motor dan langsung berhenti di depan mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri, Saksi yang melihat Terdakwa sudah



memegang sangkur, mencoba menghindari Terdakwa dengan mengarahkan mobilnya ke arah belakang, lalu Terdakwa langsung melempar sangkur ke arah jendela kiri mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa akibat lemparan sangkur dari Terdakwa, kaca jendela kiri mobil Saksi Ana dan Saksi Syukri pecah dan mengakibatkan Saksi Ana mengalami luka pada kepala bagian kiri dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil visum et repertum visum et repertum Nomor : 449 / 160 / RSU-KS / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agnestia Selviani Tanic selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dengan hasil pemeriksaan Korban yang bernama Ramdana ditemukan tampak satu buah luka robek pada kepala bagian samping kiri dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Ana dan Saksi Syukri, bahwa benar akibat luka yang dialami oleh Saksi Ana sebagaimana dijelaskan dalam visum et repertum tersebut di atas, disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang melemparkan sangkurnya ke arah jendela kiri mobil milik Saksi Ana dan Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa sangkur sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa didorong atas rasa kesal kepada Saksi Ana dan Saksi Syukri yang belum melunasi hutangnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 (dua) bulan atas hasil kerja Terdakwa di rumah Saksi Ana dan Saksi Syukri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama hal tersebut masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van*



gewijsde), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- sebilah pisau jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang besi 19 centimeter, pegangan terbuat dari plastik dengan panjang 9 centimeter, dengan panjang keseluruhan 28 sentimeter;
- 1 (satu) helai kain berwarna abu-abu bermotif bunga pada sudut dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit bagi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA RENGIAR Alias OYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah pisau jenis sangkur yang terbuat dari besi dengan panjang besi 19 centimeter, pegangan terbuat dari plastik dengan panjang 9 centimeter, dengan panjang keseluruhan 28 sentimeter;
 - 1 (satu) helai kain berwarna abu-abu bermotif bunga pada sudut dan terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Jeffry Pratama, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahman Tarodji, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JEFFRY PRATAMA, S.H.

ROSYADI, S.H., M.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAN TARODJI, S.H.